



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Kelas A di Tanjung Selor;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MARGA RAHAYU

Bagian Kesatu
Kedudukan, tugas dan fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
 - d. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Struktur Organisasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.

Paragraf 3
Seksi Penyantun dan Pelayanan

Pasal 9

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial kepada para lanjut usia terlantar.

Paragraf 4

Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran

Pasal 10

Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut usia dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah.

Bagian Keempat

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 11

- (1) Lokasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu berada di Tanjung Selor;
- (2) Wilayah kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu adalah pada Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT pada Dinas Sosial berkoordinasi dengan :

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan UPT pada Dinas Sosial baik nasional maupun internasional, dan
- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT pada Dinas Sosial.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT pada Dinas Sosial harus menyusun :

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT pada Dinas Sosial; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT pada Dinas Sosial.

Pasal 16

Setiap unit kerja membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPT pada Dinas Sosial;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT pada Dinas Sosial bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kepala UPT pada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya :

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT pada Dinas Sosial; dan
- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan UPT pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) UPT pada Dinas Sosial dapat ditinjau ulang apabila :
 - a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Sosial;

- c. UPT pada Dinas Sosial sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
- 1) Penghapusan atau ;
 - 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau ;
 - 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PESRA	
3	TALIF HUDAHY, STP, M.Si	PLT. KEPALA BIRO HUMAS DAN ORGANISASI	
4	ARMAN JAUHARI, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,




IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE




LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. Zainuddin H2.M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
	Taufik Hidayat, S.P. M.Si	PIE. KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	
	Arman Cahyadi, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Kelas A di Tanjung Selor;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MARGA RAHAYU

Bagian Kesatu
Kedudukan, tugas dan fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
 - d. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Struktur Organisasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.

Paragraf 3
Seksi Penyantun dan Pelayanan

Pasal 9

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial kepada para lanjut usia terlantar.

Paragraf 4

Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran

Pasal 10

Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut usia dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah.

Bagian Keempat

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 11

- (1) Lokasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu berada di Tanjung Selor;
- (2) Wilayah kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu adalah pada Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT pada Dinas Sosial berkoordinasi dengan :

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan UPT pada Dinas Sosial baik nasional maupun internasional, dan
- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT pada Dinas Sosial.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT pada Dinas Sosial harus menyusun :

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT pada Dinas Sosial; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT pada Dinas Sosial.

Pasal 16

Setiap unit kerja membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPT pada Dinas Sosial;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT pada Dinas Sosial bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kepala UPT pada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya :

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT pada Dinas Sosial; dan
- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan UPT pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) UPT pada Dinas Sosial dapat ditinjau ulang apabila :
 - a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Sosial;

- c. UPT pada Dinas Sosial sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
- 1) Penghapusan atau ;
 - 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau ;
 - 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU



No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. ZAINUDDIN HZ.M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PESKA	
2	TAUFIE HIDAYAT, STP.M.Si	PIK. KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	
3	ARMAN JAUFARI, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 26

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 26

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 26

No.	NAMA	JABATAN	TAMBAH
1	Drs. ZAINUDDIN HZ. M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PESTA	
2	TAUFIK HIDAYAT, STP. MSi	PLT. KEPALA BIRO HUMAS DAN OPERASIONAL	
3	ARMAN JAUHARI, SH	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN HARM	